



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/289 /DIS PM PPTSP/6/XVII.1/II/2018

TANPA BIAYA

TENTANG
IZIN PENDIRIAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 5. Peraturan Menteri dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 6. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
 7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39).
 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66).
- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala SMK Swasta AL Fajar Sei Mencirim Nomor 32/YP-AF/SMK/IX/2017 tanggal 06 September 2017 perihal Permohonan Penerbitan Surat Izin Operasional yang diterima pada tanggal 13 November 2017;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 421.5/803/Bid.SMK/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal Rekomendasi Penerbitan Izin, Perpanjangan Izin Operasional dan Kompetensi Keahlian Baru.

MEMUTUSKAN..../2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)**

KESATU : **Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada :**

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Al Fajar Sei Mencirim |
| 2. Nama Sekolah | : SMK Swasta Al Fajar Sei Mencirim |
| 3. Alamat | : Jl Jati Pasar IV Dusun II, Gg Sekolah, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab Deli Serdang |
| 4. Bidang Studi Keahlian | : Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 5. Program Studi Keahlian | : Teknik Komputer dan Informatika |
| 6. Kompetensi Keahlian | : Teknik Komputer dan Jaringan |

KEDUA : **Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.**

KETIGA : **Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:**

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : **Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.**

KELIMA : **Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 23 Februari 2018

a.n GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



Drs BONDHARO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19580411 198103 1 010

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam;
3. Pertinggal.